

Teologi *Hifdzun Nafs*: Ketahanan Kesehatan Komunitas melalui Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Masjid Lautze 2 Bandung

Rachmat Nugraha^{1*}

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Corresponding author: nugraharachmat885@gmail.com

Abstrak: Persoalan kesehatan komunitas dalam ruang keagamaan menjadi salah satu isu yang berkembang dalam kajian ekoteologi Islam, terutama terkait bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam membangun lingkungan sosial yang sehat. Penelitian ini bertujuan menganalisis aktualisasi konsep *hifdzun nafs* dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Masjid Lautze 2 Bandung sebagai bentuk ketahanan kesehatan komunitas berbasis nilai keislaman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik KTR di Masjid Lautze 2 Bandung tidak hanya dipahami sebagai kebijakan pembatasan perilaku merokok, tetapi juga sebagai implementasi nilai *hifdzun nafs* dalam menjaga kesehatan jamaah dan kualitas lingkungan sosial. Penerapan KTR mencerminkan bentuk *environmental governance* berbasis komunitas keagamaan melalui proses komunikasi nilai Islam, pembentukan norma sosial, dan penguatan kesadaran kolektif. Penelitian ini menegaskan bahwa masjid dapat berperan sebagai ruang dakwah ekologis yang menghubungkan dimensi spiritual, kesehatan publik, dan tanggung jawab sosial dalam membangun ketahanan komunitas.

Kata Kunci: *Hifdzun nafs*; Teologi Islam Kontemporer; Kawasan Tanpa Rokok (KTR); Ketahanan Kesehatan; Islamic Ekoteologi; Masjid Lautze 2 Bandung.

Pendahuluan

Persoalan kesehatan masyarakat pada era kontemporer tidak lagi dipahami semata-mata sebagai persoalan medis yang berkaitan dengan kondisi biologis individu, tetapi telah berkembang menjadi persoalan sosial, kultural, dan ekologis yang melibatkan relasi manusia dengan lingkungan kehidupannya (AIHW, 2024). Perubahan paradigma tersebut menunjukkan bahwa kesehatan komunitas dibentuk oleh berbagai faktor, mulai dari perilaku individu, kebijakan publik, struktur sosial, hingga nilai-nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks ini, pengendalian konsumsi tembakau menjadi salah satu isu yang memperlihatkan hubungan erat antara perilaku manusia, kesehatan kolektif, dan tata kelola ruang publik. Rokok tidak hanya memberikan konsekuensi terhadap kesehatan perokok aktif, tetapi juga menciptakan risiko bagi individu lain melalui paparan asap rokok serta menghasilkan persoalan sosial berupa normalisasi perilaku yang berdampak terhadap kualitas lingkungan komunitas (Amelia et al., 2023).

Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat konsumsi rokok yang tinggi sehingga persoalan pengendalian tembakau terus menjadi perhatian dalam berbagai bidang kajian (Astuti et al., 2020). Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) kemudian dikembangkan sebagai instrumen sosial untuk menciptakan ruang yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari paparan asap rokok. Namun, implementasi KTR tidak hanya berkaitan dengan keberadaan regulasi formal, tetapi juga bergantung pada konstruksi kesadaran sosial dan keterlibatan komunitas dalam membangun budaya hidup sehat. Penelitian mengenai penerapan KTR menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut sangat dipengaruhi oleh dukungan masyarakat, tingkat pemahaman, mekanisme pengawasan, serta kemampuan suatu komunitas dalam menjadikan aturan kesehatan sebagai bagian dari kebiasaan sosial (Jadda et al., 2025). Dengan demikian, KTR dapat dipahami bukan sekadar sebagai pembatasan perilaku merokok, melainkan sebagai proses pembentukan ruang sosial yang berorientasi pada perlindungan kehidupan bersama.

Dalam perspektif Islam, perlindungan terhadap kehidupan manusia memiliki akar teologis yang kuat melalui konsep *maqashid syariah*. Salah satu tujuan utama dalam *maqashid* adalah *hifdzun nafs* atau pemeliharaan jiwa, yaitu prinsip yang menempatkan keberlangsungan hidup manusia sebagai bagian dari tujuan utama syariat. Konsep tersebut pada awalnya banyak dikaji dalam konteks hukum Islam klasik, tetapi dalam perkembangan pemikiran Islam kontemporer mengalami perluasan makna menjadi prinsip etis yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan, keamanan sosial, dan keberlanjutan kehidupan manusia. Pendekatan kontemporer terhadap *maqashid* tidak hanya melihat perlindungan jiwa sebagai upaya mencegah kematian atau kerusakan fisik, tetapi juga mencakup penciptaan kondisi sosial yang memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang sehat dan bermartabat (Alfarisi, 2025).

Perkembangan pemikiran tersebut memiliki keterkaitan dengan munculnya kajian Islamic *eco-theology*, yaitu pendekatan teologi Islam yang membaca hubungan manusia, alam, dan Tuhan dalam kerangka tanggung jawab moral. Ekoteologi Islam berangkat dari pandangan bahwa manusia memiliki posisi sebagai khalifah yang

memiliki amanah untuk menjaga keseimbangan (mizan) dan menghindari tindakan yang menyebabkan kerusakan (fasad) terhadap kehidupan. Dalam kerangka ini, persoalan kesehatan manusia tidak dapat dipisahkan dari kondisi lingkungan sosial dan ekologis yang mengitarinya. Kajian mengenai hubungan antara *maqashid al-syari'ah* dan ekoteologi menunjukkan bahwa prinsip perlindungan kehidupan (*hifdz al-nafs*) memiliki keterhubungan dengan agenda keberlanjutan lingkungan karena kerusakan lingkungan pada akhirnya memberikan dampak terhadap keberlangsungan manusia itu sendiri (Arzam & Kusnadi, 2025).

Pemahaman tersebut membuka ruang baru untuk melihat praktik kesehatan masyarakat melalui perspektif keagamaan. Larangan merokok di ruang tertentu, misalnya, tidak hanya dapat dipahami sebagai kebijakan administratif atau respons terhadap risiko kesehatan, tetapi juga sebagai manifestasi nilai Islam dalam menjaga kehidupan. Ketika sebuah komunitas keagamaan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok, terdapat proses transformasi nilai normatif Islam menjadi praktik sosial yang mengatur hubungan antarindividu dalam suatu ruang bersama. Praktik tersebut memperlihatkan bagaimana ajaran agama dapat berperan dalam membentuk perilaku ekologis dan kesehatan masyarakat melalui mekanisme komunikasi nilai, keteladanan, serta pembentukan norma komunitas.

Masjid dalam konteks masyarakat Muslim memiliki posisi yang tidak terbatas sebagai tempat pelaksanaan ritual ibadah, tetapi juga sebagai ruang pembentukan budaya dan perilaku sosial. Sejarah perkembangan Islam menunjukkan bahwa masjid berfungsi sebagai pusat pendidikan, komunikasi keagamaan, pemberdayaan masyarakat, serta penyebaran nilai moral. Oleh karena itu, ketika sebuah masjid menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan, kebijakan tersebut memiliki dimensi komunikasi Islam yang kuat karena menyampaikan pesan keagamaan melalui praktik sosial. Nilai *hifdzun nafs* kemudian tidak hanya disampaikan melalui ceramah atau teks keagamaan, tetapi diwujudkan melalui pengelolaan ruang ibadah yang memberikan perlindungan terhadap jamaah.

Dalam konteks tersebut, Masjid Lautze 2 Bandung menjadi ruang yang menarik untuk dikaji karena memperlihatkan hubungan antara nilai Islam, komunitas, dan pengelolaan lingkungan sosial. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok dalam lingkungan masjid dapat dilihat sebagai bentuk praktik *environmental governance* berbasis komunitas keagamaan, yaitu bagaimana nilai moral dan keagamaan digunakan sebagai dasar pengaturan perilaku manusia terhadap ruang hidup bersama. Kajian terhadap fenomena tersebut menjadi relevan karena sebagian besar penelitian mengenai KTR masih berfokus pada institusi formal seperti fasilitas kesehatan, perguruan tinggi, atau ruang pemerintahan, sementara kajian mengenai implementasi KTR dalam ruang keagamaan masih relatif terbatas.

Kajian mengenai Kawasan Tanpa Rokok selama ini lebih banyak ditempatkan dalam perspektif kebijakan kesehatan publik dengan menitikberatkan pada aspek regulasi, kepatuhan masyarakat, dan efektivitas implementasi pemerintah. Penelitian mengenai KTR menunjukkan bahwa keberhasilan kawasan bebas asap rokok tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan tertulis, tetapi juga oleh kemampuan komunitas dalam membangun norma sosial yang mendukung perlindungan kesehatan bersama. Dalam beberapa kasus, penerapan KTR masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kepatuhan pengguna ruang publik, lemahnya pengawasan, serta belum terbentuknya kesadaran kolektif mengenai hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang sehat (Dina et al., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan kesehatan membutuhkan pendekatan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek nilai, budaya, dan keyakinan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam masyarakat Muslim, nilai-nilai keagamaan memiliki kapasitas untuk membentuk orientasi perilaku sosial karena agama tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan personal, tetapi juga sebagai sumber etika publik. Perspektif ini menjadi relevan ketika isu kesehatan masyarakat dikaji melalui pendekatan Komunikasi Penyiaran Islam. Dakwah dalam konteks kontemporer tidak berhenti pada penyampaian pesan normatif melalui ceramah, melainkan berkembang menjadi proses transformasi nilai Islam ke dalam tindakan sosial yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, pengelolaan ruang ibadah yang sehat dapat dibaca sebagai bentuk dakwah berbasis tindakan (*da'wah bi al-hal*), yaitu penyampaian pesan Islam melalui praktik nyata dalam kehidupan masyarakat.

Konsep *hifdzun nafs* memberikan kerangka teoritis untuk memahami hubungan antara nilai agama dan perlindungan kesehatan komunitas. Dalam pemikiran *maqashid al-syari'ah*, menjaga jiwa bukan hanya bermakna mempertahankan eksistensi biologis manusia, tetapi juga menciptakan kondisi yang memungkinkan manusia memperoleh kehidupan yang layak, aman, dan sehat. Kajian kontemporer mengenai *hifz al-nafs* menjelaskan bahwa prinsip tersebut dapat dikembangkan untuk merespons persoalan modern seperti kesehatan publik, perlindungan sosial, dan pencegahan berbagai bentuk ancaman terhadap kehidupan manusia (Rambe et al., 2026). Oleh karena itu, penerapan Kawasan Tanpa Rokok dalam ruang keagamaan dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi nilai *hifdzun nafs*, sebab kebijakan tersebut bertujuan menjaga kesehatan jamaah serta menciptakan lingkungan yang mendukung keberlangsungan kehidupan yang lebih baik.

Hubungan antara *hifdzun nafs* dan isu lingkungan juga memperlihatkan perkembangan baru dalam kajian teologi Islam kontemporer. Krisis ekologis modern memperlihatkan bahwa ancaman terhadap manusia tidak selalu muncul secara langsung, tetapi juga melalui kerusakan lingkungan, polusi, dan berbagai praktik sosial yang menurunkan kualitas kehidupan. Dalam perspektif ekoteologi Islam, manusia dipandang memiliki tanggung

jawab moral untuk menjaga keseimbangan kehidupan karena alam merupakan bagian dari amanah Tuhan. Prinsip tauhid, khalifah, amanah, dan larangan melakukan kerusakan (fasad) menjadi dasar etis bagi keterlibatan umat Islam dalam persoalan ekologis (Arzam & Kusnadi, 2025). Berdasarkan perspektif tersebut, pengendalian asap rokok dalam ruang sosial keagamaan dapat ditempatkan dalam wacana ekoteologi karena berkaitan dengan upaya menjaga kualitas lingkungan hidup manusia.

Penelitian ini melihat Masjid Lautze 2 Bandung bukan hanya sebagai lokasi penelitian, tetapi sebagai ruang sosial tempat berlangsungnya proses produksi, reproduksi, dan komunikasi nilai keislaman. Masjid sebagai institusi keagamaan memiliki kemampuan untuk membangun kebiasaan sosial melalui aturan internal, simbol keagamaan, interaksi jamaah, dan praktik keseharian. Ketika sebuah masjid menerapkan Kawasan Tanpa Rokok, terdapat proses negosiasi antara nilai agama, kesadaran kesehatan, dan tata kelola ruang komunitas. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa institusi keagamaan dapat berperan sebagai aktor sosial dalam membangun pola kehidupan yang berorientasi pada perlindungan manusia dan lingkungan.

Dalam perspektif *environmental governance*, pengelolaan lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab negara melalui regulasi formal, tetapi juga melibatkan berbagai aktor sosial yang memiliki pengaruh terhadap perilaku masyarakat. Pendekatan tata kelola lingkungan kontemporer menempatkan komunitas lokal, organisasi masyarakat, dan institusi keagamaan sebagai bagian dari jaringan pengambilan keputusan yang membentuk hubungan manusia dengan lingkungannya (Evans & Thomas, 2023). Dalam konteks ini, masjid dapat dipahami sebagai aktor komunitas yang memiliki legitimasi moral dalam membangun kesadaran ekologis melalui nilai-nilai agama. Implementasi KTR di lingkungan masjid menjadi bentuk tata kelola berbasis komunitas yang menggabungkan dimensi religius, sosial, dan kesehatan.

Meskipun kajian mengenai ekoteologi Islam dan *maqashid al-syari'ah* terus berkembang, sebagian besar penelitian masih berfokus pada persoalan lingkungan dalam skala luas seperti perubahan iklim, konservasi alam, dan pengelolaan sumber daya. Sementara itu, kajian yang menghubungkan konsep *hifdzun nafs* dengan praktik kesehatan komunitas dalam ruang keagamaan masih relatif terbatas. Demikian pula, penelitian mengenai Kawasan Tanpa Rokok lebih banyak dilakukan pada institusi kesehatan, pendidikan, dan ruang publik pemerintahan, sedangkan masjid sebagai ruang komunikasi nilai Islam belum banyak dikaji sebagai arena pembentukan budaya kesehatan masyarakat.

Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya ruang akademik untuk memahami bagaimana nilai-nilai Islam diterjemahkan dalam praktik sosial yang berkaitan dengan kesehatan komunitas. Penelitian ini berupaya mengisi ruang tersebut dengan menganalisis penerapan konsep *hifdzun nafs* melalui praktik Kawasan Tanpa Rokok di Masjid Lautze 2 Bandung. Kajian ini tidak memosisikan KTR semata-mata sebagai kebijakan pembatasan perilaku merokok, tetapi sebagai bentuk komunikasi nilai Islam yang diwujudkan melalui pengelolaan ruang sosial keagamaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konsep *hifdzun nafs* dipahami dan diimplementasikan dalam praktik Kawasan Tanpa Rokok di Masjid Lautze 2 Bandung. Selain itu, penelitian ini mengkaji bagaimana praktik tersebut berkontribusi terhadap pembentukan ketahanan kesehatan komunitas melalui pendekatan teologi Islam kontemporer dan tata kelola lingkungan berbasis masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, artikel ini menawarkan pemahaman bahwa nilai-nilai keagamaan dapat berperan sebagai fondasi etis dalam membangun ruang publik yang sehat, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (*case study*) untuk mengkaji implementasi konsep Islam *hifdzun nafs* (pemeliharaan jiwa atau perlindungan terhadap kehidupan manusia) dalam praktik penerapan KTR di Masjid Lautze 2 Bandung. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami secara mendalam makna, pengalaman, serta proses sosial yang melatarbelakangi bagaimana nilai-nilai Islam dikonstruksi, dipahami, dan diaktualisasikan oleh suatu komunitas keagamaan dalam konteks tertentu. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang berorientasi pada pengukuran fenomena melalui indikator numerik, penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami realitas sosial, motivasi, perspektif, serta sistem nilai yang membentuk perilaku masyarakat dalam suatu lingkungan sosial tertentu (Caraballo & Lyiscott, 2020).

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali bagaimana prinsip *hifdzun nafs* tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif dalam ajaran Islam, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk praktik sosial melalui kebijakan kesehatan dan pengelolaan lingkungan masjid. Implementasi KTR di Masjid Lautze 2 Bandung dipandang sebagai fenomena sosial-keagamaan yang memperlihatkan adanya hubungan antara ajaran Islam, kesadaran kesehatan masyarakat, serta tanggung jawab ekologis. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif menjadi relevan untuk memahami proses transformasi nilai-nilai keagamaan tersebut ke dalam tindakan nyata yang dilakukan oleh lembaga keagamaan dan komunitas jamaah.

Metode studi kasus digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai suatu fenomena tertentu dalam konteks kehidupan nyata. Menurut Yin, studi kasus merupakan metode penelitian yang tepat

digunakan untuk mengkaji fenomena kontemporer ketika batas antara fenomena yang diteliti dengan konteks sosial di sekitarnya tidak dapat dipisahkan secara jelas (Yin, 2021). Metode ini memberikan ruang bagi peneliti untuk menganalisis kompleksitas hubungan antara praktik sosial, struktur kelembagaan, serta nilai-nilai budaya dan agama yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini, Masjid Lautze 2 Bandung ditempatkan sebagai ruang sosial-keagamaan yang menjadi tempat bertemunya berbagai dimensi, yaitu nilai etika Islam, praktik perlindungan kesehatan masyarakat, serta tata kelola lingkungan berbasis komunitas. Dengan perspektif tersebut, masjid tidak hanya dipahami sebagai tempat pelaksanaan ibadah ritual, tetapi juga sebagai institusi sosial yang memiliki kemampuan untuk membangun, memproduksi, dan menyebarluaskan nilai-nilai keagamaan melalui berbagai praktik kolektif. Implementasi KTR di lingkungan masjid menunjukkan bagaimana lembaga keagamaan dapat memainkan peran strategis dalam menghadirkan bentuk dakwah kontemporer yang berorientasi pada kemaslahatan manusia dan keberlanjutan lingkungan.

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara mendalam (in-depth interview), dan dokumentasi. Observasi langsung dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai mekanisme penerapan kebijakan KTR, pola pengelolaan lingkungan masjid, serta respons jamaah terhadap aturan kawasan tanpa rokok yang diterapkan. Melalui observasi tersebut, penelitian berupaya memahami bagaimana nilai-nilai keislaman yang berkaitan dengan perlindungan jiwa diterjemahkan ke dalam perilaku sehari-hari, serta bagaimana interaksi antara pengelola masjid dan jamaah berlangsung dalam mendukung kebijakan kesehatan tersebut.

Selanjutnya, wawancara mendalam dilakukan terhadap pengurus masjid, tokoh keagamaan, serta anggota jamaah yang memiliki keterlibatan langsung dalam aktivitas Masjid Lautze 2 Bandung. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu, terutama berkaitan dengan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan mereka terhadap fokus penelitian. Teknik ini digunakan agar penelitian memperoleh informasi yang komprehensif mengenai motivasi, pemaknaan, serta proses sosial yang mendasari penerapan KTR di lingkungan masjid.

Melalui wawancara mendalam, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana para informan memahami hubungan antara ajaran Islam, perlindungan kesehatan manusia, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Data wawancara juga digunakan untuk mengetahui bagaimana konsep *hifdzun nafs* dipahami oleh komunitas masjid, apakah hanya sebagai prinsip keagamaan yang bersifat teoritis, atau telah berkembang menjadi kesadaran praktis yang memengaruhi perilaku sosial jamaah. Dengan demikian, wawancara menjadi instrumen penting untuk menggali dimensi subjektif dari pengalaman dan pemaknaan masyarakat terhadap kebijakan KTR.

Selain observasi dan wawancara, penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi sebagai sumber data pendukung untuk memperkuat hasil penelitian. Dokumen yang dikaji meliputi aturan internal masjid, media komunikasi yang digunakan oleh pengelola masjid, pengumuman publik, serta berbagai dokumen lain yang berkaitan dengan penerapan kebijakan SFA. Analisis dokumentasi dilakukan untuk memahami bagaimana komitmen kelembagaan dan pesan-pesan keagamaan mengenai perlindungan kesehatan dikonstruksikan secara formal dan disampaikan kepada masyarakat luas.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui proses interpretatif dengan menitikberatkan pada identifikasi pola, makna, serta hubungan antardata yang diperoleh dari berbagai sumber penelitian. Analisis ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana konsep *hifdzun nafs* mengalami proses transformasi dari sebuah prinsip normatif dalam ajaran Islam menjadi realitas sosial melalui implementasi KTR di lingkungan masjid. Data hasil observasi, narasi wawancara, dan dokumen kelembagaan dianalisis secara terpadu untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran institusi keagamaan dalam membangun kesadaran kesehatan publik dan tata kelola lingkungan berbasis komunitas.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat penerapan KTR sebagai kebijakan kesehatan semata, tetapi juga sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial. Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Masjid Lautze 2 Bandung merepresentasikan bagaimana lembaga keagamaan dapat berkontribusi dalam menjawab persoalan kontemporer melalui pendekatan yang mengintegrasikan nilai spiritual, perlindungan manusia, dan kepedulian terhadap lingkungan.

Hasil dan Pembahasan

1. Masjid sebagai Ruang Ekoteologi Islam dan Produksi Kesadaran Kesehatan Komunitas

Perkembangan kajian Islam kontemporer memperlihatkan adanya pergeseran pemahaman mengenai fungsi institusi keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Masjid tidak lagi dipahami hanya sebagai ruang pelaksanaan ritual ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembentukan nilai, pengembangan budaya sosial, dan penguatan kesadaran kolektif. Dalam perspektif Komunikasi Penyiaran Islam, masjid memiliki posisi sebagai ruang komunikasi keagamaan yang mempertemukan pesan normatif Islam dengan realitas sosial masyarakat. Melalui aktivitas keagamaan, interaksi jamaah, simbol-simbol religius, dan aturan sosial yang berlaku, masjid menjadi ruang tempat

nilai Islam diproduksi dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Konteks tersebut terlihat dalam praktik penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Masjid Lautze 2 Bandung. Kebijakan untuk membatasi aktivitas merokok di lingkungan masjid tidak hanya dapat dipahami sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi kesehatan, tetapi juga sebagai ekspresi nilai keagamaan yang berorientasi pada perlindungan manusia dan lingkungan sosial. Ketika ruang ibadah diarahkan menjadi kawasan bebas asap rokok, terdapat proses perubahan cara pandang mengenai hubungan antara perilaku individu dan dampaknya terhadap komunitas. Merokok yang sebelumnya sering dianggap sebagai pilihan personal kemudian dipahami sebagai tindakan yang memiliki konsekuensi sosial karena berkaitan dengan hak jamaah lain untuk memperoleh ruang yang sehat.

Dalam kerangka eko-tologi Islam, hubungan manusia dengan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan alam dalam pengertian fisik, tetapi juga mencakup lingkungan sosial yang menjadi tempat berlangsungnya kehidupan manusia. Nasr menjelaskan bahwa krisis ekologis modern berkaitan erat dengan krisis spiritual manusia yang kehilangan kesadaran mengenai keterhubungan antara dirinya, alam, dan nilai transendental (Nasr, 2020). Perspektif ini memberikan pemahaman bahwa upaya menjaga lingkungan bukan hanya persoalan teknis, melainkan bagian dari tanggung jawab moral manusia sebagai makhluk yang diberikan amanah untuk memelihara kehidupan.

Berdasarkan perspektif tersebut, penerapan KTR di lingkungan masjid dapat dibaca sebagai bentuk ekoteologi praktis. Lingkungan masjid tidak hanya dijaga kebersihannya secara fisik, tetapi juga diarahkan menjadi ruang yang mendukung keberlangsungan hidup manusia secara sehat. Asap rokok, sebagai bentuk pencemaran udara dalam skala mikro, menjadi persoalan yang berkaitan dengan kualitas ruang sosial. Oleh karena itu, upaya menghilangkan paparan asap rokok dalam lingkungan masjid merupakan bagian dari usaha menjaga kualitas kehidupan komunitas.

Konsep tersebut memiliki hubungan erat dengan prinsip *hifdzun nafs* dalam maqashid al-syari'ah. Dalam perkembangan pemikiran Islam kontemporer, *hifdzun nafs* tidak lagi dipahami secara terbatas sebagai kewajiban menjaga eksistensi fisik manusia dari ancaman kematian, tetapi berkembang menjadi prinsip perlindungan terhadap seluruh aspek yang memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang sehat dan bermartabat. Auda menjelaskan bahwa pendekatan maqashid kontemporer menekankan tujuan hukum Islam sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan hak, kesejahteraan, dan keberlanjutan kehidupan (Auda, 2022).

Dalam konteks penelitian ini, praktik KTR di Masjid Lautze 2 Bandung menunjukkan bagaimana konsep abstrak *hifdzun nafs* mengalami proses konkretisasi dalam kehidupan sosial. Nilai menjaga jiwa diterjemahkan melalui pengaturan ruang ibadah yang memberikan perlindungan terhadap jamaah dari risiko kesehatan akibat paparan asap rokok. Dengan demikian, KTR bukan sekadar aturan administratif, melainkan bentuk implementasi etika Islam dalam menjaga keberlangsungan kehidupan bersama.

2. Aktualisasi Konsep *Hifdzun nafs* dalam Praktik Kawasan Tanpa Rokok

Konsep *hifdzun nafs* memiliki relevansi yang kuat dengan persoalan kesehatan masyarakat karena kesehatan merupakan salah satu unsur utama dalam keberlangsungan kehidupan manusia. Dalam perspektif maqashid al-syari'ah, manusia tidak hanya memiliki kewajiban untuk menjaga dirinya sendiri, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk tidak menghadirkan ancaman terhadap kehidupan orang lain. Prinsip ini menjadi dasar etis bahwa perilaku individu yang memiliki dampak terhadap masyarakat perlu diarahkan agar tidak menyebabkan kemudharatan.

Rokok menjadi salah satu contoh persoalan kontemporer yang memperlihatkan hubungan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. Aktivitas merokok sering kali dipandang sebagai pilihan personal, tetapi keberadaan asap rokok dalam ruang bersama menyebabkan konsekuensi terhadap individu lain yang tidak melakukan aktivitas tersebut. Oleh sebab itu, pembatasan rokok dalam ruang publik dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap hak kesehatan masyarakat.

Dalam perspektif Islam, prinsip menghindari kemudharatan memiliki kedudukan yang kuat dalam tradisi hukum Islam. Kaidah *la dharar wa la dhirar* (tidak boleh memberikan bahaya kepada diri sendiri maupun orang lain) menjadi salah satu dasar etis dalam memahami persoalan kesehatan modern. Melalui prinsip tersebut, upaya menciptakan lingkungan bebas asap rokok dapat ditempatkan sebagai bagian dari usaha menghilangkan potensi bahaya dalam kehidupan sosial.

Penerapan KTR di Masjid Lautze 2 Bandung memperlihatkan bahwa nilai keagamaan dapat menjadi sumber legitimasi sosial dalam membentuk perilaku kesehatan masyarakat. Aturan mengenai larangan merokok memperoleh kekuatan bukan hanya karena adanya regulasi formal, tetapi karena dikaitkan dengan nilai moral mengenai penghormatan terhadap jamaah lain, kebersihan lingkungan ibadah, dan tanggung jawab menjaga kehidupan.

Dalam konteks komunikasi Islam, proses tersebut menunjukkan bahwa pesan dakwah dapat bekerja melalui simbol dan tindakan sosial. Dakwah tidak selalu hadir dalam bentuk ceramah verbal, tetapi juga melalui praktik kelembagaan yang mencerminkan nilai Islam. Ketika pengurus masjid menciptakan ruang tanpa asap rokok,

mereka menyampaikan pesan mengenai penghargaan terhadap kesehatan, kepedulian terhadap sesama, dan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan.

3. Kawasan Tanpa Rokok sebagai Bentuk Environmental Governance Berbasis Nilai Keagamaan

Persoalan lingkungan dalam perkembangan kajian kontemporer tidak lagi hanya dipahami dalam konteks konservasi alam atau pengelolaan sumber daya, tetapi juga mencakup bagaimana manusia mengatur ruang hidupnya agar mampu mendukung keberlangsungan kehidupan. Perspektif environmental governance menempatkan pengelolaan lingkungan sebagai proses yang melibatkan berbagai aktor sosial, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, organisasi komunitas, dan institusi keagamaan. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pengelolaan lingkungan tidak hanya bergantung pada regulasi formal, tetapi juga pada nilai, norma, dan praktik sosial yang berkembang dalam masyarakat (Jordan & Huiotema, 2020).

Dalam konteks Masjid Lautze 2 Bandung, penerapan Kawasan Tanpa Rokok dapat dipahami sebagai bentuk tata kelola lingkungan berbasis komunitas keagamaan. Masjid sebagai institusi sosial memiliki kemampuan untuk membangun aturan internal yang mengarahkan perilaku jamaah melalui mekanisme nilai agama dan kontrol sosial. Berbeda dengan ruang publik lain yang sering bergantung pada mekanisme hukum formal, lingkungan masjid memiliki modal sosial berupa kepercayaan, kedekatan komunitas, dan legitimasi moral yang bersumber dari ajaran Islam.

Tata kelola semacam ini memperlihatkan bahwa agama dapat berfungsi sebagai sumber etika lingkungan (environmental ethics) yang membentuk hubungan manusia dengan ruang kehidupannya. Dalam perspektif ekoteologi Islam, manusia tidak ditempatkan sebagai penguasa absolut atas lingkungan, melainkan sebagai penjaga amanah Tuhan. Konsep khalifah fi al-ardh mengandung konsekuensi moral bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan kehidupan dan menghindari berbagai bentuk kerusakan yang dapat mengancam keberlangsungan makhluk hidup.

Jika dikaitkan dengan persoalan rokok, kerangka tersebut memperluas pemahaman bahwa menjaga lingkungan bukan hanya berkaitan dengan hutan, air, atau tanah, tetapi juga kualitas udara dan ruang sosial tempat manusia berinteraksi. Asap rokok yang berada dalam lingkungan bersama dapat dipahami sebagai bentuk gangguan terhadap kualitas ruang hidup komunitas. Oleh karena itu, kebijakan KTR di lingkungan masjid menunjukkan adanya kesadaran bahwa perlindungan lingkungan mikro memiliki hubungan dengan perlindungan manusia sebagai bagian dari tujuan syariat.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa praktik keagamaan dapat menjadi instrumen pembentukan perilaku ekologis. Sebagaimana dikemukakan oleh Taylor, agama memiliki kapasitas sosial untuk membangun orientasi moral masyarakat terhadap isu lingkungan karena ajaran agama menyediakan kerangka nilai yang memengaruhi cara manusia memahami tanggung jawabnya terhadap dunia (Taylor, 2021). Dalam konteks Islam, nilai tersebut tidak berdiri sendiri sebagai doktrin teologis, tetapi dapat diterjemahkan menjadi praktik sosial melalui institusi keagamaan.

Dengan demikian, KTR di Masjid Lautze 2 Bandung dapat dilihat sebagai bentuk environmental governance yang berangkat dari bawah (community-based governance). Pengelolaan lingkungan tidak dilakukan semata-mata melalui instruksi pemerintah, tetapi melalui kesadaran komunitas yang dibangun berdasarkan nilai keagamaan. Model semacam ini memperlihatkan bahwa institusi agama memiliki potensi sebagai aktor sosial dalam mendukung agenda kesehatan publik dan keberlanjutan lingkungan.

4. Komunikasi Nilai Islam dalam Membangun Ketahanan Kesehatan Jamaah

Dalam perspektif Komunikasi Penyiaran Islam, perubahan perilaku masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh penyampaian informasi, tetapi juga oleh proses internalisasi nilai yang berlangsung melalui interaksi sosial. Dakwah sebagai aktivitas komunikasi memiliki tujuan membangun kesadaran manusia agar mampu mengaktualisasikan nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, praktik KTR di Masjid Lautze 2 Bandung dapat dipahami sebagai bentuk komunikasi dakwah yang berlangsung melalui tindakan kelembagaan.

Komunikasi nilai Islam dalam konteks ini tidak hanya berlangsung melalui mimbar, ceramah, atau kajian keagamaan, tetapi juga melalui pengaturan ruang dan budaya komunitas. Ketika jamaah memasuki lingkungan masjid yang menerapkan kawasan bebas rokok, mereka menerima pesan simbolik bahwa menjaga kesehatan dan menghormati hak orang lain merupakan bagian dari etika keberagamaan. Pesan tersebut kemudian mengalami proses internalisasi melalui pengalaman langsung dalam ruang sosial.

Pendekatan ini sejalan dengan konsep dakwah bi al-hal, yaitu penyampaian ajaran Islam melalui keteladanan dan tindakan nyata. Dakwah tidak hanya berbicara mengenai apa yang harus diyakini, tetapi juga bagaimana nilai tersebut diwujudkan dalam perilaku. Dalam konteks kesehatan komunitas, penerapan KTR menjadi bentuk dakwah praktis yang menunjukkan bahwa Islam memiliki perhatian terhadap kualitas kehidupan manusia.

Ketahanan kesehatan komunitas (community health resilience) dalam penelitian ini tidak dipahami hanya sebagai kemampuan masyarakat menghadapi gangguan kesehatan, tetapi juga sebagai kapasitas komunitas dalam menciptakan kondisi sosial yang mendukung kehidupan sehat. Lingkungan keagamaan seperti masjid memiliki

peran dalam membangun kapasitas tersebut karena memiliki jaringan sosial yang kuat dan hubungan interpersonal yang intensif.

Melalui kebijakan KTR, Masjid Lautze 2 Bandung membangun sebuah mekanisme sosial yang mendorong jamaah untuk mempertimbangkan dampak perilaku pribadi terhadap orang lain. Kesadaran tersebut merupakan bagian dari pembentukan etika kolektif bahwa kesehatan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab bersama. Dalam kerangka *hifdzun nafs*, menjaga kehidupan seseorang memiliki keterkaitan dengan menjaga kehidupan masyarakat secara luas.

5. Masjid Lautze 2 Bandung dan Transformasi Dakwah Ekologis Kontemporer

Fenomena penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Masjid Lautze 2 Bandung memperlihatkan adanya transformasi dalam praktik dakwah Islam kontemporer. Dakwah yang sebelumnya sering dipahami dalam batas penyampaian ajaran keagamaan mengalami perluasan menuju keterlibatan dalam berbagai persoalan sosial, termasuk kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Transformasi tersebut menunjukkan bahwa institusi Islam memiliki kemampuan untuk merespons persoalan modern dengan menggunakan kerangka nilai yang bersumber dari tradisi keislaman.

Masjid dalam konteks ini menjadi ruang pertemuan antara dimensi spiritual dan dimensi sosial. Aktivitas menjaga kesehatan jamaah bukanlah aspek yang berada di luar wilayah keagamaan, melainkan bagian dari upaya mewujudkan tujuan Islam dalam menjaga kemaslahatan manusia. Konsep *hifdzun nafs* memberikan dasar bahwa kehidupan manusia harus dilindungi dari berbagai bentuk ancaman, termasuk ancaman yang muncul akibat perilaku sosial tertentu.

Keberadaan KTR di Masjid Lautze 2 Bandung juga memperlihatkan bahwa nilai agama dapat menjadi modal sosial dalam mendukung kebijakan kesehatan. Berbagai kebijakan publik sering menghadapi tantangan ketika hanya menggunakan pendekatan regulasi, karena perubahan perilaku membutuhkan proses penerimaan sosial. Dalam ruang keagamaan, nilai Islam dapat menjadi bahasa moral yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat Muslim sehingga memungkinkan terbentuknya kesadaran bersama.

Dari perspektif Islamic Eco-Theology, praktik tersebut menunjukkan bahwa perlindungan manusia (*hifdzun nafs*) dan perlindungan lingkungan memiliki hubungan yang saling berkaitan. Manusia tidak dapat mencapai kualitas kehidupan yang baik tanpa lingkungan yang sehat, sementara lingkungan yang sehat membutuhkan perilaku manusia yang bertanggung jawab. Hubungan timbal balik tersebut menjadi dasar bahwa isu kesehatan komunitas merupakan bagian dari agenda ekologis Islam.

Dengan demikian, penelitian mengenai Masjid Lautze 2 Bandung memperlihatkan bahwa Kawasan Tanpa Rokok dapat dipahami sebagai praktik keberagamaan yang memiliki dimensi ekologis, sosial, dan komunikatif. Praktik tersebut menunjukkan bagaimana nilai Islam dapat diterjemahkan ke dalam mekanisme tata kelola komunitas yang mendukung kesehatan publik. Melalui perspektif *hifdzun nafs*, KTR bukan hanya menjadi kebijakan pembatasan perilaku merokok, tetapi menjadi bentuk aktualisasi etika Islam dalam menjaga keberlangsungan kehidupan manusia dan kualitas lingkungan sosial.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *hifdzun nafs* dapat diaktualisasikan dalam praktik Kawasan Tanpa Rokok di Masjid Lautze 2 Bandung sebagai bentuk perlindungan kesehatan komunitas berbasis nilai Islam. Penerapan KTR tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan kesehatan, tetapi juga menjadi manifestasi Islamic eco-theology melalui pengelolaan ruang keagamaan yang sehat dan berkelanjutan. Masjid berperan sebagai ruang komunikasi dakwah yang mentransformasikan nilai menjaga jiwa ke dalam praktik sosial. Temuan ini memperlihatkan bahwa integrasi teologi Islam, kesehatan publik, dan tata kelola lingkungan dapat memperkuat ketahanan komunitas melalui pendekatan keagamaan.

Daftar Pustaka

- AIHW, (Australian Institute of Health and Welfare). (2024). *What are Determinants of Health?* <https://www.aihw.gov.au/reports/australias-health/what-are-determinants-of-health>
- Alfarisi, A. H. (2025). Relevansi Maqāṣid Al-Syarī'ah Dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer. *Lexislamica Law*, 1(2).
- Amelia, P., Sopiah, P., & Ridwan, H. (2023). Hubungan Patologi dan Patofisiologi pada Individu akibat Normalisasi Perilaku Merokok di Indonesia. *Jurnal Keperawatan Abdurrah*, 7(1), 23–28.
- Arzam, A., & Kusnadi, K. (2025). Maqasid al-Shari'ah and Ecotheology: A Philosophical Analysis of the Normative Foundations of Islamic Law in Ecological Issues. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 8(4).
- Astuti, P. A. S., Assunta, M., & Freeman, B. (2020). Why is Tobacco Control Progress in Indonesia Stalled? A

- Qualitative Analysis of Interviews with Tobacco Control Experts. *BMC Public Health*, 20(1), 527.
- Auda, J. (2022). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Caraballo, L., & Lyiscott, J. (2020). Collaborative Inquiry: Youth, Social Action, And Critical Qualitative Research. *Action Research*, 18(2), 194–211.
- Dina, A. L., Badaru, B., & Aswari, A. (2025). Pertanggungjawaban Pelanggar Di Kawasan Tanpa Rokok. *Legal Dialogica*, 1(1).
- Evans, J., & Thomas, C. (2023). *Environmental Governance*. Routledge.
- Jadda, A., Rasyid, W., & Hamzah, H. (2025). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Instansi Kesehatan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Barru. *Legal Advice Journal Of Law*, 2(3), 46–61.
- Jordan, A., & Huiotema, D. (2020). Policy Innovation in Environmental Governance: New Directions and Emerging Challenges. *Environmental Politics*, 29(5), 783.
- Nasr, S. H. (2020). *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man*. ABC International Group.
- Rambe, T., Nasution, K., & Matondang, S. K. (2026). The Concept of Human Rights in the Maqasid al-Shariah Perspective. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 7(1), 1–10.
- Taylor, B. (2021). *Religion, Environmentalism and Eco-Spirituality*. Routledge.
- Yin, R. K. (2021). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications.